

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Alquran dan hadis yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta dan kasih sayang antara dua insan yang selain jenis (pria dan wanita). Walaupun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan tetap saja terjadi baik berupa penzinahan, homoseksual. Semua itu terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik.¹

Masalah seks banyak dipermasalahkan oleh manusia dan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, sebab manusia dalam kehidupan memiliki dua hal naluri, yaitu: 1) Kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup 2) Kebutuhan seks untuk mempertahankan keturunan.²

Secara resmi seks dihalalkan bagi siapa saja yang telah melaksanakan pernikahan, karena adanya pernikahan. Namun dewasa ini timbulnya masalah seks yang dilakukan sebagian masyarakat hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu syahwat belaka. Mereka umumnya terdiri dari laki-laki dan wanita yang

¹M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), 57

²Lucienne Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita* (Surabaya: Usaha Nasional, tt), 311

telah gagal menemukan suatu kehidupan yang terhormat dalam sebuah rumah tangga yang normal.³

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang yang sejenis kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Pria yang melakukan homoseksual yakni bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya disebut sebagai pria homoseks.⁴ Homoseksual juga merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseksual juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa.⁵ Homoseksual merupakan salah satu penyimpangan seks yang dinyatakan oleh syari'at Islam sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang layak mendapatkan hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengandung kejahatan dosa, masyarakat serta merusak moral dan mental.

Oleh karena itu, agar dapat mengetahui bahwa perbuatan semacam itu penyimpangan dan kekejian, maka Allah berfirman dalam Alquran yang berkenaan dengan kisah nabi Lūṭ dalam surat al-A'rāf ayat 80-81:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Lūṭ (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāhishah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?".

³*Ibid*, 322

⁴*Ibid*.,58

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 9* (Bandung: Ma'arif, 1990), 129

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.⁶

Ayat tersebut menggambarkan perbuatan kaum nabi Lūṭ yang sangat melampaui batas dan akan menimbulkan dampak yang fatal karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kerusakan akhlak dan persembahan masyarakat.

Di antara sebab timbulnya homoseksual karena nilai perempuan sudah terlalu rendah akibat dari pergaulan bebas menyebabkan orang bosan terhadap perempuan sehingga mereka beralih perhatian kepada sejenisnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Alquran tentang perbuatan kaum nabi Lūṭ yang sudah puluhan abad dan telah dihancurkan oleh Allah, namun kisah tersebut tidak dijadikan pelajaran, bahkan dewasa ini di dunia dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan, bahwa sementara itu tekah banyak beredar buku-buku, foto-foto cabul, film-film porno, iklan-iklan yang membangkitkan nafsu seks serta adanya lokasi-lokasi pelacuran yang semakin meluas.⁷

Dalam sistem hukum Islam, homoseksual merupakan kejahatan yang patut dihukum. Dalam kasus homoseksual antara dua pria dan dua perempuan, pihak yang aktif harus dihukum cambuk seratus kali jika ia tidak beristri dan dibunuh jika ia beristri, sedang pihak yang pasif harus dibunuh tanpa peduli sudah beristri atau tidak. Namun ulama fiqih telah sepakat atas keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang

⁶Alquran dan Terjemahnya, 7:80-81

⁷Anzsary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),

ditetapkan bagi hukuman pelakunya. Menurut Imam *Shafi'i* mengatakan bahwa had terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut:⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ
قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ .⁹

Menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr al-Sawwāq, menceritakan kepada kami ‘Abdu al-‘Azīz bin Muhammad, dari ‘Amr bin Abi ‘Amr dari diriwayatkan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbās, bahwa ia bersabda: Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat homoseks (perbuatan kaum nabi Lūt), maka bunuhlah kedua pelakunya, baik itu pelaku sendiri maupun partnernya.¹⁰

Larangan homoseksualitas yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam, bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan tetapi resikonya lebih berat lagi yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS dan sebagainya. Tentu saja, perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki dikategorikan sebagai praktek homoseksualitas karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan buatan.¹¹

Maka disini terlihat kesempurnaan ajaran Islam dalam menetapkan suatu larangan bagi manusia. Larangan tersebut mengandung unsur tanggung jawab

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 9...* 141

⁹Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), 57

¹⁰M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), 66

¹¹Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 36

sebagai hamba kepada tuhanNya dan unsur kesehatan manusia yang menjadi salah satu sarana untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini.

Perbuatan homoseksualitas ini juga terjadi dalam kehidupan di surau yang biasa disebut “mairilan” yaitu hubungan natar santri di pondok-pondok pesantren yang ada. Hubungan mairilan adalah hubungan antar santri yang lebih muda, hubungan itu selain mengandung aspek emosional erotik, juga melibatkan bimbingan dalam belajar, dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari di pondok. Hubungan ini lebih menonjol ditemui sebagai suatu yang dilembagakan secara menyeluruh di pondok-pondok ortodoks khususnya di daerah pedalaman. Hubungan ini menuntut kasih sayang dan kesetiaan yang berlangsung untuk menuju pernikahan.¹²

Perbuatan homoseksual ini sudah tersebar ke banyak Negara sehingga perbuatan tersebut terkenal dengan sebutan pernikahan sejenis (disebut juga pernikahan gay) adalah pernikahan secara hukum atau sosial yang diakui antara dua orang dari jenis kelamin biologis yang sama atau jenis kelamin sosial yang sama. Sejak tahun 2001, sepuluh negara dan berbagai wilayah yuridiksi telah mulai meresmikan secara hukum pernikahan sesama jenis, dan pengakuan dari pernikahan tersebut adalah hak-hak sipil, politik, sosial, moral, dan isu agama di banyak negara. Konflik muncul mengenai apakah pasangan sesama jenis harus diizinkan untuk masuk ke dalam pernikahan, diharuskan untuk menggunakan status yang berbeda (seperti serikat pekerja sipil yang bisa memberikan hak yang

¹²<http://www.Com.Seksualitas-undip.pdf> (SECURED), Selasa, 24-12-2012, 12.05

sama sebagai perkawinan atau hak terbatas dibandingkan dengan perkawinan), atau tidak memiliki apa pun seperti hak.

Adapun undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 oleh Mahkamah konstitusi nampaknya akan dijadikan moment oleh kelompok tertentu untuk melangkah lebih jauh. Menteri agama (Menag) Suryadharma Ali mengendus adanya gerakan kelompok orang tertentu yang ingin mengubah UU perkawinan. Lebih jauh kelompok tersebut menginginkan pelegalan pernikahan sesama sejenis di antara mereka. Menurut Menag, kelompok gay dan lesbi menilai UU perkawinan yang berlaku di Indonesia dianggap diskriminatif karena hanya mengatur pernikahan beda jenis.¹³

Sementara kaum gay dan lesbian merasa tidak diwadahi untuk menikah yang diakui negara karena tidak diatur dalam UU Perkawinan yang telah ada. Gerakan tersebut, sambung Menag, menginginkan pelegalan pernikahan perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki seperti yang telah diakui di beberapa negara Barat. Sehingga jika negara tidak mengakui perkawinan mereka, negara dianggap masih diskriminatif terhadap warga negaranya. “Selama belum ada UU yang mengakui mereka berarti menghalangi perkawinan antara perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, karena seperti itu idealisme yang mereka perjuangkan,” jelas Suryadharma.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menegaskan, di Indonesia tidak ada tempat bagi perkawinan sesama jenis, baik sesama laki maupun perempuan karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan

¹³ www.jualbabywrap.com, Rabu, 12-12-2012, 05:00

YME. Artinya, negara memberikan kedudukan penting bagi agama. Sedangkan setiap agama melarang perkawinan sesama jenis, bukan hanya Islam saja. Menurutnya, gagasan perkawinan sesama jenis muncul bukan berdasarkan agama, tetapi ditopang argumen HAM dan kebebasan.

B. Identifikasi Masalah/Batasan Masalah

Hadis merupakan dasar kedua dari Alquran yang harus dipelajari oleh manusia sebagai dasar dalam kehidupannya. Hadis juga banyak macamnya, diantaranya hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*. Dari macamnya hadis tersebut, maka harus mengkaji mengenai studi hadis untuk menetapkan dan menemukan keṣaḥīḥannya. Masih banyak hadis yang bercampur antara yang *ṣaḥīḥ* dan tidak *ṣaḥīḥ*. Salah satunya yaitu dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī* yang didalamnya terdapat beberapa bab yang diantaranya bab mengenai had bagi perbuatan kaum nabi Lūṭ yaitu homoseksual.

Mengingat keluasan pembahasan tentang ancaman bagi perilaku homoseksual, khususnya yang terkait dengan petunjuk hadis Nabi tentangnya maka permasalahan yang akan diangkat dalam rangka untuk memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah mengkonsentrasikan diri pada aspek penyelesaian masalah pemaknaan hadis.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membahas sejauh mana nilai dan makna hadis-hadis tentang ancaman bagi homoseksual yang ada dalam kitab *Sunan al-Tirmidzī* dan kitab-kitab *Sunan* lainnya. Agar bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal, menjauhi larangan yang mempengaruhi kehidupan

manusia dan bisa dijadikan sebagai landasan dalam penilaian hadis-hadis yang lain.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa rumusan masalah untuk menfokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1456?
2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1456?
3. Bagaimana pemaknaan hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1456?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1456.
2. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1456.
3. Untuk memahami pemaknaan hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1456.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hadis sebagai dasar kedua dari Alquran. Dari segi praktis, penelitian ini merupakan pedoman dan landasan oleh masyarakat yang layak dalam fenomena sosial terutama yang berkaitan dengan hadis, terutama dalam masalah homoseksualitas yang semakin berkembang dan menyebar di wilayah Timur yang perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sudah dianggap biasa. Padahal perbuatan tersebut sudah diharamkan sejak adanya kaum nabi Lūṭ, namun tetap saja berkembang hingga pada zaman modern ini. Dengan demikian hadis sebagai landasan oleh masyarakat karena termasuk landasan yang kedua dari Alquran.

F. Kerangka Teori

Menurut petunjuk Alquran, hadis Nabi adalah sumber ajaran Islam di samping Alquran. Dengan demikian, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, di samping diperlukan petunjuk Alquran juga diperlukan petunjuk hadis Nabi. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis yaitu dengan ilmu *rijāl al-Ḥadīth*. Adapun ilmu *rijāl al-Ḥadīth* adalah ilmu hadis yang mencakup kajian terhadap *sanad* dan *matan*. *Rijāl* (tokoh) yang membentuk *sanad* merupakan para perawinya, merekalah yang menjadi objek ilmu *rijāl al-Ḥadīth*.¹⁴ Setelah diketahui *sanad* dan *matan* suatu hadis, kemudian ulama hadis melakukan penelitian lagi untuk

¹⁴Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth* ter. (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), 227

mengetahui kejujuran suatu hadis. Untuk mengetahui kejujuran suatu hadis yaitu dengan meneliti para perawi yang disebut dengan ilmu *al-Jarh Wa al-Ta'dil*. Ilmu *al-Jarh Wa al-Ta'dil* adalah ilmu yang membahas hal-hal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka. Ilmu tersebut merupakan ilmu yang terpenting karena dengan ilmu tersebut dapat dibedakan yang *ṣahih* dari yang cacat, yang diterima dan ditolak.¹⁵

Dalam suatu hadis masih banyak lagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dalam penelitian ini merupakan penyelesaian dalam masalah pemaknaan sebuah hadis (*ma'anī al-Ḥadīth*) mengenai ancaman bagi perilaku homoseksual yang ada sejak pada masa kaum nabi Lūṭ sampai zaman sekarang ini. *Ma'anī al-Ḥadīth* dalam ilmu hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memaknai dan memahami hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (*asbāb al-Wurūd*), kedudukan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian sehingga diperoleh pemahaman yang relative benar tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.¹⁶

G. Penegasan Judul

Maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ancaman bagi homoseksual yang berupa ancaman dibunuh karena homoseksual sama halnya dengan pelaku zina yang ancamannya hanya dirajam, dicambuk dan

¹⁵*Ibid*, 233

¹⁶Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anī Hadis Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: IDEA Press, 2009), 5

diasingkan. Akan tetapi pada ancaman homoseksual terdapat perbedaan yaitu ancaman dibunuh, dengan demikian kemungkinan terdapat sesuatu yang berbeda dalam kejadiannya. Namun Agar penulisan penelitian ini jelas serta terhindar dari kesalahpahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Homoseksual : Homo berasal dari kata istilah latin yang berarti “sama” yang artinya manusia, keluarga manusia, sejenis. Kemudian menjadi homoseks yang artinya sama jenis kelamin. Kemudian berkembang lagi menjadi homoseksual yang artinya orang yang cenderung mengutamakan orang sejenis sebagai mitra seksualnya. Secara umum menjadi homoseksualitas yang merupakan perilaku atau sikap tindak homoseksual, keadaan perilaku hubungan seks yang janggal.¹⁷ Jadi, homoseksualitas adalah yang digunakan untuk suatu orientasi seksual kepada jenis kelamin yang sama. Homoseksual yang dilakukan sesama pria dalam istilah umumnya disebut gay. Sedangkan yang dilakukan oleh sesama wanita disebut lesbi.¹⁸

Penegasan judul ini memberikan gambaran bahwa pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah uraian hadis tentang ancaman bagi perilaku homoseksual mulai dari pengertiannya, sebab, pengaruh, dan hukumnya sebagai upaya penyelesaian masalah pemaknaan yang harus dikaji dalam sebuah hadis.

¹⁷M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: PT Arkola, 2001), 230-231

¹⁸Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab* (Solo, PT Tiga Serangkai, 2007),

H. Telaah Pustaka

Kajian tentang homoseksual memang sudah banyak, terutama dalam lingkungan IAIN Sunan Ampel. Namun dari sekian banyak penelitian tentang homoseksual, hampir seluruh penelitiannya bercorak penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah. Hasil penelusuran peneliti, hanya ada 3 penelitian skripsi yang berlabel penelitian homoseksual dan bercorak *library research* yang disusun oleh mahasiswa Ushuluddin dan Syariah, yaitu:

1. Muiyah (Tafsir Hadis), 2002, “Homoseksual Dalam Perspektif Alquran”. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan secara umum mengenai homoseksual dengan menggunakan penafsiran metode *mauḍūʿī* yaitu mencantumkan semua ayat yang berkaitan dengan seksual.
2. Khoirul Anam (Syariah Ahwalu al-Syahsiyah), 2004, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Homoseksual dan Lesbi”. Dalam penelitian ini, ia menjelaskan faktor-faktor eksternal yang merupakan suatu karakteristik manusia dalam berpikir, berkehendak, dan berbuat yang berlandaskan hukum Islam.
3. Wahyu Krisnawati, (Syariah Siyasaḥ Jinayah), 2006, “Studi Kompratif Kejahatan Seksual Berupa Lesbian dan Homoseksual Terhadap Anak Dibawah Umur”. Dalam penelitian ini memaparkan tentang hukum-hukum homoseksual baik menurut hukum positif dalam KUHP atau menurut hukum Islam.

Dari hasil penelusuran skripsi yang ada, penelitian tentang homoseksual di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Merupakan penelitian yang merujuk pada Alquran dan tafsirnya, dengan menjelaskan penafsiran dari para mufassir.
2. Merupakan penelitian yang melakukan pembahasan tentang homoseksual hanya sebatas kajian umum saja, tidak membuat kesimpulan substansial yang dipakai sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi celah pembahasan yang belum diungkap.

Penelitian ini mengarah pada ranah penelitian hadis, baik yang berkaitan dengan sanad maupun matan, sehingga nanti akan ditemukan kualitas dan keujjahan dari hadis tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu (yang sudah ada) hanya merujuk pada penafsiran Alquran dan kajian umum menurut agama Islam dan KUHP. Dengan demikian, dari hasil penelusuran itu dapat dibedakan dengan penelitian yang dahulu bahwa penelitian ini merupakan hal yang baru.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang ancaman bagi homoseksual dalam pemaknaan hadis.

2. Sumber Data

Model penelitian ini adalah *library approach* yaitu menelusuri data-data dari referensi kepustakaan tertulis seperti kitab, buku ilmiah, dan lain sebagainya. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu sebagai sumber yang utama. Yakni berupa kitab hadis *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī* karya Muhammad bin 'Isā Abū 'Isā al-Tirmidhī al-Salamī.
- b. Data sekunder adalah data yang melengkapi dan mendukung dari data primer, yakni berupa bahan pustaka sebagai landasan pokok permasalahan, di antara data-data ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Beberapa kitab *Sunan Abū Dāwud, Sunan Ibnu Mājah, Musnad Ahmad bin Ḥanbal.*
 - 2) Syarahnya kitab *Tuḥfaẓ al-Ahwādhī* karya Muhammad bin Abd al-Raḥmān bin 'Abd al-Raḥīm.
 - 3) *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* karangan M. Ali Hasan.
 - 4) *Fiqih Sunah* karangan Sayyid Sabiq.
 - 5) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* karangan Anzsary AZ.
 - 6) *Ilmu Ma'anī al-Hadīth Paradigma Interkoneksi* karangan Abdul Mustaqim
 - 7) *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* karangan M.Syuhudi Ismail
 - 8) *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* karangan M. Syuhudi Ismail
 - 9) *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* karangan Suryadi
 - 10) *Kaifa Nata'ammalu Ma'as Sunnah* karangan Yusuf Qardhawi

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, skripsi, buku, dan sebagainya.¹⁹

4. Langkah-langkah penelitian

Dalam penelitian hadis, diperoleh tahapan-tahapan sebagai berikut.²⁰

a) *Takhrīj*.

Penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan.

b) *I'tibār*.

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur *sanad*, nama-nama *pe-rawi*, dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap *rawi*. Untuk memudahkan kegiatan *I'tibār*, dilakukan dengan pembuatan skema untuk seluruh *sanad* hadis yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Metode analisis data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni *sanad* dan *matn*, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.

²⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Lihat pula: Suryadi, dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-Ḥadīth* dan *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*tahammul wa al-adā'*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang periwayat serta validitas pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengefaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis lain yang bermutu *ṣaḥīḥ* serta hal-hal yang diakui oleh masyarakat umum sebagai bagian dari integralitas ajaran Islam.²¹

Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah *ilmu asbāb al-wurūd al-hadīts* yang digunakan untuk mengungkap suatu fakta dari sejarah sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

J. Sistematika Penulisan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka Peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini. Sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil penelitian waris ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti dan semua orang. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

²¹Hasjim Abbas, *Pembakuan Redaksi*, cet. I (Yogyakarta: Teras, 2004), 6-7.

1. **BAB I: Pendahuluan.** pada bab ini peneliti mencantumkan beberapa sub-judul sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi latar belakang, identifikasi masalah/pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penegasan judul, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II: Landasan Teori.** Bab ini menjelaskan tentang homoseksual baik dari segi pengertian, pengaruh, sebab, dan penyelewengan seksual serta metodologi yang menjadi landasan penelitian hadis meliputi teori *ke-ṣahīḥ-an sanad* maupun *matn* hadis, teori kehujjahan, sekaligus teori pemaknaan hadis.
3. **BAB III: Sajian Data.** pada bab ini lebih didominasi oleh hadis nabi yang berkenaan dengan ancaman bagi homoseksual, kritik sanad, skema sanad, dan i'tibar.
4. **BAB IV: Analisa Data.** pada bab ini merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Di dalamnya termasuk membahas analisis *sanad* dan *matn* hadis serta menjelaskan *ke-hujjah-an* hadis dan analisis kontekstual.
5. **BAB V: Penutup.** Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.